

QANUN JINAYAT ACEH ANTARA IMPLEMENTASI, ISU DAN TANTANGAN

¹Hudzaifah Achmad Qotadah, ²Adang Darmawan Achmad

¹Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia

²Muhammadiyah University of Cirebon, Indonesia

E-mail: hudzaifahachmad47@gmail.com, h.ahmad@umc.ac.id

Abstract

Qanun Jinayat is a legal entity that applies to the people of Aceh which is formed based on Islamic syari'at values. This study aims to answer the suitability of the Aceh Qanun's proximity to the regulatory system of laws, both in terms of implementation, issues and challenges in its implementation. This research is included in descriptive research (descriptive research), this research seeks to collect and accumulate data systematically, factually, and accurately in order to find and present new and in-depth information about the Aceh Jinayat Qanun between implementation, issues, and challenges with Qanun references Number 6 of 2014 concerning Law of the Law. The results of the study conclude that the Qanun Jinayat currently being implemented in Aceh has challenges from both the pro and contra people, besides that there is also a growing issue that the implementation of Qanun Jinayat is contrary to the principles of law and human rights.

Keywords: Qanun Jinayat, Laws and Regulations, Islamic Shari'ah

Abstrak

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesesuaian kedudukan Qanun Aceh dengan perundang-undangan, baik dari aspek implementasi, isu maupun tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*), penelitian ini berusaha menghimpun dan mengakumulasi data secara sistematis, faktual, dan akurat dalam rangka menemukan dan menyajikan informasi yang baru dan mendalam mengenai Qanun Jinayat Aceh antara implementasi, isu, dan tantangan dengan rujukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Qanun Jinayat yang saat ini diberlakukan di Aceh dalam implementasinya terdapat tantangan baik dari masyarakat yang pro maupun kontra, selain itu juga isu yang berkembang bahwa penerapan Qanun Jinayat bertentangan dengan prinsip perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Qanun Jinayat, Peraturan Undang-undang, Syari'at Islam

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu bagian dari wilayah Kedaulatan Indonesia yang memiliki hak otonomi khusus dengan nama Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan tersebut menjadi dasar bahwa Syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Inilah yang menjadi ciri khas Aceh dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia yang menerapkan peraturan daerahnya berdasarkan prinsip Syari'at Islam.

Qanun merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, karena itu baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat Aceh yang beragama Islam dan Non-Islam sama-sama harus mentaati qanun, karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kehadirannya diakui oleh perundang-undangan. Selain itu juga, bukan hanya sebatas dalam penerapan Syari'at Islam saja, pemerintah Aceh juga telah membentuk dan mengesahkan qanun dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, dan budaya serta qanun lainnya yang sudah masuk dalam program legislasi daerah.

Serambi Mekkah merupakan sebutan bagi Aceh. Di awal penyebarannya, Islam telah menjadi identitas yang melekat pada masyarakatnya.¹ Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan agama Islam merupakan cara hidup masyarakat Aceh sehingga memiliki corak kehidupan bermasyarakat yang kental dengan nuansa Islam. Hal ini terlihat dari sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat kekuasaan politik dan agama, begitu juga dengan Aceh menjadi bagian dari sebuah wilayah yang mempunyai sejarah panjang dalam perkembangan Islam di Nusantara serta berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang bermula dari kerajaan Peureulak (840-1291), Samudrai Pasai (1042-1427), Teumiang (840-1291), kerajaan Darussalam (1205-1530), kerajaan Aceh Darussalam (1514-1903) dan kerajaan-kerajaan Islam kecil lainnya².

Penerapan dan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, sebab Syariat Islam di Aceh telah dilaksanakan sejak kesultanan Iskandar Muda. Pada masanya, kegemilangan kerajaan Aceh dalam

¹ Yusni Saby, "Apa Pentingnya Studi Aceh, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*" (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm 31.

² Abidin Nurdin, "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", (Anlisis, Vol. XIII No. 1 Juni 2013), hlm 139.

melaksanakan Syariat Islam patut dijadikan sebagai pondasi awal dalam penyebaran Islam di Nusantara. Namun kejayaan tersebut runtuh sejak Belanda mulai melakukan penyerangan pada tahun 1873 sampai dengan 1942. Akibat perang yang berlangsung hampir 60 tahun, berakibat banyak lembaga pendidikan agama di Aceh seperti pondok pesantren mengalami keruksakan, selain itu juga sektor perekonomian masyarakat Aceh mengalami kelumpuhan³. Tahun 1945 pasca kemerdekaan Republik Indonesia, perlahan masyarakat Aceh mulai bangkit untuk membangun kembali pelaksanaan Syari'at Islam dengan dukungan Ir. Soekarno yang berjanji akan memberi Hak Keistimewaan bagi Aceh dalam melaksanakan Syari'at Islam. Akan tetapi janji ini ternyata tidak ditepati oleh Ir. Soekarno, sehingga masyarakat Aceh kecewa dan marah.⁴

Ketaatannya terhadap ajaran Islam tercermin dari masyarakatnya yang tunduk terhadap fatwa-fatwa ulama, mereka berpandangan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, maka dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan serta disimpulkan menjadi "*Adat bak Poteomeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana*" yaitu: "Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syari'at ada di tangan Ulama". Istilah ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Syari'at Islam yang dijalankan oleh masyarakat Aceh, sehingga Adat dan Syari'at Islam yang telah berkembang dan menyatu dengan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan.

Masyarakat Aceh mulai mendapatkan hak untuk membina kembali Syariat Islam pada masa reformasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, kemudian berselang 2 tahun Presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-Undang ini mempertegas-kan pasal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh⁵. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberi energi baru bagi Aceh dalam membangun Mahkamah Syari'ah yang kewenangannya berdampak positif bagi umat Islam Aceh. Kewenangan tersebut meliputi Hukum Keluarga, Muamalat, dan Hukum Jinayat. Kehadiran Mahkamah Syari'ah juga menjadi peluang

³ Daerah Istimewa Aceh, "*Profil Provinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Aceh*", Jakarta: Yayasan Bakti Wawasan Nusantara, Majallah Talstra Strategic dan PT. Intermasa (1992), hlm 187.

⁴ M. Nur El Ibrahimy, "*Teungku Muhammad Daud Beureueh Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*", Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986, Chapter 2, h. 68.

⁵ Syamsul Bahri, "*Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh*", Jurnal Ilmu Hukum (2013), hlm 313.

baik bagi Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara menyeluruh⁶. Inilah yang menjadi identitas Aceh yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, kehadiran Syari'at Islam menjadi sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola Otonomi Khusus, terlebih dalam lingkup Hukum Keluarga, Muamalat, dan Hukum Jinayat⁷.

Negara menjamin nilai-nilai pluralisme dan perkembangan Syari'at Islam di Aceh dengan diberikannya otonomi daerah untuk merealisasikan pembangunan yang merata. Selain itu juga dengan otonomi daerah merupakan upaya Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur kewenangan istimewa Pemerintah Aceh dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangannya adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang diatur berdasarkan Qanun. Adapun mengenai Hukum Pidana (Jinayat), telah diterbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aturan ini membahas dan mengadili kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinaan, menuduh zina, pencurian, mabuk, dan sebagainya berdasarkan pada prinsip syariat Islam. Sankisanya berupa Qishash, Hadd, dan Ta'zir.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Qanun Jinayat telah banyak dikaji, terutama berkaitan dengan Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus⁸, artikel ini menjelaskan tentang argumen "bahwa pilihan pemberian otonomi lebih luas dalam bidang hukum Islam oleh Pemerintah Pusat bagi Aceh, khususnya dalam melegislasi hukum syariat di bidang jinayat (pidana) tanpa disertai penyelesaian sengkabut perundang-undangan dan hukum secara harmonis, belum sepenuhnya mampu meredam potensi konflik di Bumi Serambi Mekkah". Selain itu pada dasarnya karena masih bersifat politis dan kewenangannya yang luas dalam beberapa hal, turut memendam dan memantik konflik baru yang bersifat horisontal (sesama rakyat Aceh). Selain itu juga ada pem-

⁶ Abu Bakar Al yasa'. "Syariat Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-paradigma, kebijakan dan kegiatan". Dinas syariat islam (Banda Aceh,2006),hlm 41-48.

⁷ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018, hlm 19-20.

⁸ Husni Mubarrak A. Latief, "Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus", Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), hlm. 2779.

bahasan tentang “Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun”⁹. “Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”¹⁰. “Implementasi Kebijakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”¹¹.

Memperhatikan atas diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini yang mengatur tentang larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang meliputi: “khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan, qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian)”. Dalam paragraf konsideran pertama Qanun tersebut, disebutkan: “bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh”. Dengan demikian, pada prinsipnya pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat merupakan aturan moral yang beranjak hanya dari ajaran Agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesesuaian kedudukan Qanun Aceh dengan sistem perundang-undangan, baik dari aspek implementasi, isu maupun tantangan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Qanun Jinayat yang saat ini diberlakukan di Aceh dalam implementasinya terdapat tantangan baik dari masyarakat yang pro maupun kontra, selain itu juga isu yang berkembang bahwa penerapan Qanun Jinayat bertentangan dengan prinsip peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

⁹ Bambang Antariksa, “Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05 No. 01 Maret 2017, hlm. 215

¹⁰ Taryadi, “Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Prosiding Ilmu Hukum, UNISBA Tahun 2016-2017, hlm. 90

¹¹ Hanivy Ade Clara, I Nyoman Sumaryadi, M. Irwan Tahir, *Implementasi Kebijakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, hlm. 81-96

Metodologi

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan problematika Qanun Jinayat di Aceh baik pada aspek implementasi, isu, maupun tantangan. Berdasarkan maksudnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*). Dengan metode ini, penegakan Qanun Jinayat Aceh digambarkan sebagai sebuah situasi atau kejadian berdasarkan proses akumulasi dari jenis data terkait.¹² Data yang berhubungan dengan Qanun Jinayat Aceh dihimpun secara sistematis dengan senantiasa mempertimbangkan aktualitas dan akurasinya.¹³ Implementasi dari pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh diharapkan dapat disajikan dalam suatu gambaran yang relatif baru.¹⁴ Jadi, penelitian ini berusaha menghimpun dan mengakumulasi data secara sistematis, faktual, dan akurat dalam rangka menemukan dan menyajikan informasi yang baru dan mendalam mengenai Qanun Jinayat Aceh antara implementasi, isu, dan tantangan.

Qanun Jinayat Aceh antara Implementasi, Isu dan Tantangan Qanun Aceh

Qanun disebut sebagai aturan hukum yang melekat pada masyarakat Aceh yang keberadaannya sudah ada sejak dulu, sehingga menjadi bagian dari adat dan budaya Aceh. Qanun sendiri telah menjelma sebagai adat istiadat yang berisi aturan Syari'at Islam. Sebagaimana pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah¹⁵. Qanun dalam Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Qanun juga diartikan sebagai ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu.¹⁶

¹² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 51.

¹³ S. Suryadibrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 18.

¹⁴ K. W. Eckhardt, *Social Research Methods: Perspective, Theory, and Analysis* (New York: Random House Inc., 1977)

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, tt:42

¹⁶ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018, hlm.

Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Aceh dinamakan Qanun. Ketentuan ini berlandaskan pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 21 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.

Qanun Jinayat

Istilah *Jinayah* atau *Jarimah* merupakan hal yang sering kali digunakan oleh para Fuqaha. *Jinayah* berasal dari kata *Jana* yang berarti dosa atau salah, sedangkan *Jinayah* secara bahasa adalah perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam bahasa hukum *Jinayah* diartikan sebagai sebuah tindak pidana. Adapun secara terminologi diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh Allah SAW dengan hukuman hadd atau ta’zir¹⁷.

Pelaksanaan Qanun Jinayat didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan yaitu: Pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Pasal 3 bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan hak istimewa bagi Aceh¹⁸. Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa peraturan daerah Aceh (qanun Aceh) dan mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem keadilan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2006, Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dengan diundangkannya aturan ini memberikan hak legitimasi untuk Pemerintah Daerah Aceh untuk menerapkan Syari’at Islam secara masif dengan berlandaskan aturan yang legal.¹⁹

Tahun 2014, Pemerintah Daerah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun ini membicarakan

¹⁷ Lubis. Zulkarnain dan Bakti Ritonga, “*Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*”, Penerbit PRENADAMEDIA Group, Jakarta Tahun 2016, hlm. 2

¹⁸ Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal: Ahkam, Vol. XVI, No. 2 (Juli 2016), hlm 155.

¹⁹ Cut Maya Apita Sari, *Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh*, Jurnal: JRP, Vol. 6, No. 1 (2016), hlm 7

tentang perbuatan jarimah dan 'uqubat (hudud atau ta'zir) bagi pelaku perbuatan jarimah. Adapun perbuatan jarimah dan 'uqubat yang di implementasikan sebagai berikut:²⁰

Tabel 1.
Jarimah dan 'Uqubat

No.	Kesalahan	Hukuman
1	Khamar	Minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih. 'Uqubatnya ialah cambukan 40 kali jika dengan sengaja meminum khamar. Jika orang tersebut mengulangi perbuatannya maka ditambah paling banyak 40 kali atau denda 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan. Sedangkan orang yang menjual, menyimpan dan memproduksi khamar akan mendapatkan paling banyak 60 kali cambukan atau 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan. Jika dengan sengaja membeli khamar maka paling banyak 20 kali cambukan atau 200 gram emas murni atau penjara 20 bulan paling banyak.
2	Maisir	Perbuatan yang mengandung unsur judi atau untung-untungan yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih. Jika keuntungannya 2 gram emas murni maka 'uqubatnya paling banyak 12 cambukan atau denda 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan. Jika lebih dari 2 gram emas murni maka paling banyak 30 kali cambukan atau 300 gram emas murni atau penjara 30 bulan. Jika dengan sengaja menyediakan fasilitas atau menyelenggarakan maka paling banyak 45 kali cambukan, atau 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan.
3	Khalwat	Perbuatan berada pada tempat sepi, tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang berbeda jantina dan bukan mahram ataupun tanpa ikatan perkahwinan. Jika dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah khalwat maka dikenakan paling banyak 10 kali cambukan atau 100 gram emas murni atau 10 bulan penjara. Adapun bagi orang yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan perbuatan jarimah ini maka hukumannya paling banyak 15 kali cambukan atau 150 gram emas murni atau penjara 15 bulan.
4	Ikhtilath	Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara lelaki dan

²⁰ Lihat disini: <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>. Diakses pada hari Jum'at 27 Maret 2020, 20:47pm.

		perempuan yang bukan suami istri tanpa ada unsur paksaan baik di lakukan pada tempat terbuka atau tertutup. Jika dengan sengaja melakukan perbuatan ini maka hukumannya paling banyak 30 kali cambukan atau 300 gram emas murni atau penjara 30 bulan dan bagi yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan 'uqubatnya paling banyak 45 kali cambukan atau 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan.
5	Zina	Jika dengan sengaja melakukan perbuatan ini maka hukumannya paling banyak 100 kali cambukan dan jika mengulangnya kembali maka di tambah paling banyak 120 kali cambukan atau denda 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan. Adapun bagi yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan 'uqubatnya paling banyak 100 kali cambukan atau 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan.
6	Pelecehan Seksual	Jika dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah ini maka dikenakan paling banyak 45 kali cambukan atau 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan. Jika melakukan perbuatan jarimah ini terhadap anak maka 'uqubatnya paling banyak 90 kali cambukan atau 900 gram emas murni atau penjara 90 bulan.
7	Liwath	Perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain tanpa ada paksaan. Adapun hukumannya jika dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah ialah paling banyak 100 kali cambukan, atau 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan.
8	Musahaqah	Perbuatan 2 orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuhnya atau faraj untuk mendapatkan kenikmatan tanpa ada paksaan. Adapun 'uqubatnya jika dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah ialah paling banyak 100 kali cambukan, atau 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan.
9	Pemeriksaan	Jika dengan sengaja melakukan perbuatan ini maka hukumannya paling sedikit 125 kali cambukan dan paling banyak 175 kali cambukan atau 1250-1750 gram emas murni atau penjara antara 125-175 bulan. Adapun bagi orang yang melakukan perbuatan ini terhadap orang yang memiliki hubungan mahram maka hukumannya antara 150-200 kali cambukan atau denda 1500-2000 gram emas murni atau penjara 150-200 bulan. Jika terhadap anak maka 'uqubatnya antara 150-200 kali cambukan atau denda 1500-2000 gram emas murni atau penjara 150-200 bulan.
10	Qadzaf	Menuduh seseorang melakukan zina tanpa ada bukti yang jelas dan 4 orang saksi. 'Uqubatnya ialah 80 kali

cambukan jika dengan sengaja melakukan qadzaf, jika mengulangi perbuatannya kembali maka di tambah hukuman ta'zir ialah paling banyak 400 gram emas murni atau penjara 40 bulan.

Sumber: *diolah oleh penulis, 2020*

Selanjutnya, penegakan atau pelaksanaan Qanun Jinayat dilaksanakan sebagai upaya dalam menegakkan prinsip Hukum Islam terhadap individu atau masyarakat Aceh yang telah melanggar aturan yang telah disahkan oleh Gubernur dan DPRD Aceh. Selain itu juga, Qanun Jinayat berfungsi sebagai payung hukum masyarakat Aceh, baik pemerintah maupun masyarakat Aceh bersama-sama saling memiliki dan terikat oleh aturan tersebut, karena ini menjadi tanggungjawab bersama. Dalam praktiknya Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa level atau tahapan yang sangat beragam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat. Adapun level atau tahapan tersebut sebagai berikut:²¹

Tabel. 2
Tahapan Implementasi Qanun Jinayat

No.	Level	Keterangan
1	Terendah	Sosialisasi Qanun disampaikan dengan beberapa cara, yaitu: siaran radio daerah, spanduk, MTQ, khutbah jumat, ceramah keagamaan yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus memahami terhadap aturan syari'at Islam dalam penegakan Qanun Jinayat.
2	Sosialisasi dan Razia atau Serbuan	Pada tahapan ini dilakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung oleh Polisi Syari'at Aceh kepada masyarakat Aceh dalam bentuk razia Jilbab dan menyita barang bukti minuman keras.
3	Tegas	Level ini merupakan tahap pelaksanaan dari pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun Jinayat, salah satunya dengan hukuman cambuk. Perbuatan mesum, judi, mabuk, dan lain sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Qanun Jinayat.

Sumber: *diolah oleh penulis, 2020*

²¹ Fahriansah, *Transformasi Penerapan Hukum Syariat Dalam Qanun Jinayat Aceh*, (2018), hlm 12-14.

Berdasarkan analisa penulis dari berbagai sumber rujukan yang ada bahwa implementasi Syariat Islam di Aceh hakikatnya hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, tidak diberlakukan untuk masyarakat Aceh yang non-muslim. Dalam melaksanakan Syariat Islam, Pemerintah Aceh melalui berbagai institusi setempat seperti Mahkamah Syariah, Wilayahul Hisbah (Polis Syariat), Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh²² akan terlebih dahulu melihat status agama seseorang berdasarkan yang tercantum dalam KTP. Hal ini wajib dilakukan bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau bias dalam menerapkan undang-undang Syariat Islam bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Di samping itu, Qanun Jinayat Aceh bisa juga berlaku bagi pelaku non-muslim jika orang tersebut melakukan perbuatan jarimah bersama-sama dengan orang Islam dengan syarat pelaku tersebut (non-muslim) memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan yang tercantum dalam Qanun Jinayat.

Kedudukan Qanun Aceh dalam Sistem Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Qanun Jinayat disejajarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara langsung tentang Qanun. Tetapi penggunaan Istilah Qanun dalam Pembuatan Peraturan Daerah Aceh secara *de jure* dan *de facto* disebutkan langsung dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di mana dalam pengaturan terdiri atas dua kategori, yaitu: "(i) Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan (ii) Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam"²³.

Qanun Aceh merupakan bentuk penerapan Syari'at Islam yang dijalankan dan ditegakkan oleh masyarakat Aceh sebagai perwujudan dari ketentuan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia terhadap manusia yang lain serta hubungan manusia dengan Alam semesta. Di

²² Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, Jurnal: Penelitian Hukum, Vol. 17, No. 2 (2017), hlm 155.

²³ S. Abbas, *"Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat"*. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2002, hlm. xi

samping itu juga pelaksanaan Qanun sebagai bentuk refleksi dari keimanan seorang muslim dan penerapan hak asasi bagi dirinya serta bentuk kewajiban dalam menjalankan perintah Allah SWT²⁴.

Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diperkuat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

“Pembentukan produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. (Pasal 1 angka 1). Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. (Pasal 1 angka 5)

Isu dan Tantangan Terdapat Persepsi yang Berbeda

Dalam pelaksanaannya, terdapat persepsi yang berbeda antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum atas pemberlakuan Qanun Jinayat. Pasalnya wujud keadilan dalam pemberlakuan syari’at Islam merupakan upaya yang dibentuk oleh pemerintah guna terciptanya kondisi di mana hak-hak setiap individu masyarakat Aceh tidak diambil oleh individu yang tidak berhak²⁵. Persepsi masyarakat Aceh berbeda lagi, sebagian ada yang mengartikan bahwa Syari’at Islam harus dilaksanakan secara keseluruhan (*kaffah*) tidak setengah-setengah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist, golongan ini dipelopori oleh HTI dan FPI Cabang Aceh.²⁶ Berbeda halnya dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah

²⁴ A. R. Rosyadi, “*Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15

²⁵ Alyasa’ Abubakar, “*Syariat Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*”, Cetakan ke-5. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008, hlm. 149

²⁶ Mahdi, “*Penegakan Syariat; Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara*”. Dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.) “*Serambi Mekkah yang Berubah*”; Views from Within. Jakarta: Pustaka Alvabet. Cet. 1, 2010, hlm. 69-70,

Syar'iyah) dalam penerapan Qanun Jinayat menerapkan sistem kehati-hatian dengan upaya pertimbangan "kita tidak mau dalam upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula"²⁷.

Perbedaan inilah yang menjadi tantangan dalam pemberlakuan Qanun Jinayat, sehingga menjadi sebuah kekayaan internal (daerah) yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran tentang Qanun Jinayat. Begitupun sebaliknya, perbedaan ini akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Aceh apabila gagasan-gagasan tersebut bukan untuk menyempurnakan terhadap substansi dan isi dari penegakan Qanun Jinayat, tetapi malah memberikan stigma negatif atas penegakan Qanun Jinayat.

Integritas dan Moral Penegak Hukum

Tantangan selanjutnya dari pelaksanaan Qanun Jinayat adalah kurangnya integritas dan moral penegak hukum. Baik dan buruknya pelaksanaan sebuah aturan ditentukan oleh seberapa kuat integritas dan moral dari aparat penegaknya, terutama dalam hal melakukan pencegahan dan pengambilan kebijakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Aceh.

Sebagaimana yang pernah terjadi atas pelanggaran Qanun Jinayat yang dilakukan oleh Oknum Anggota Wilayahul Hisbah Banda Aceh atas perbuatan khalwat²⁸, dan perbuatan tercela atas dugaan melakukan pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 oknum Oknum Anggota Wilayahul Hisbah Kota Langsa²⁹. Integritas dan moral yang diperlihatkan oleh oknum aparat penegak hukum tersebut jelas secara kasat mata telah mencoreng Qanun Jinayat, sehingga muncul persepsi dari masyarakat sekitar terhadap Kepala Dinas Syari'at Islam Bireuen yang bersangkutan telah menerima suap, alhasil eksekusi cambuk banyak yang belum terlaksana³⁰. Meskipun Dinas Syari'at Islam dan Wilayahul Hisbah bukan termasuk penegak hukum seperti halnya Polisi dan TNI, akan tetapi

²⁷ Karena Tak Cukup Bukti, Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Khalwat di Cot Leuot", Serambi Indonesia, Selasa, 27 Maret 2007, hlm. 12

²⁸ "Oknum WH Mesum Harus di Hukum", Rakyat Aceh, Sabtu, 21 April 2007, hlm. 2

²⁹ "BEMA IAIN Minta Kasus Oknum WH Langsa Diusut", Waspada, Selasa, 11 Mei 2010, hlm. C4

³⁰ "Banyak Eksekusi Cambuk Belum Dilaksanakan; Kadis Syari'at Islam Dituding Suap", Serambi Indonesia, Selasa, 7 Agustus 2007, hlm. 9

keberadaannya seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat Aceh.³¹

Minimnya Kepastian Hukum

Tidak dapat dipungkiri, baik oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Penegak Hukum bahwa masih didapatkan substansi dari Qanun Jinayat yang masih lemah, baik dari isi maupun pasal-pasal nya. Meskipun demikian, kelemahan tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perbaikan oleh para penegak hukum, hakim mahkamah syar'iyah, jaksa, polisi, dan pengacara. Akan tetapi lebih mengedepankan penyelesaian hukum menurut adat suatu daerah tertentu. Penegakan hukum yang minim ini mengakibatkan Qanun Jinayat tidak sepenuhnya dilaksanakan, sehingga muncul pengadilan adat yang secara prinsipnya bertentangan dengan Qanun Jinayat.

Munculnya Aksi Kekerasan

Akibat dari ketidaktegasan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku *Jinayat*, baik berupa pelanggaran terhadap berbusana maupun perbuatan khalwat, menjadikan masyarakat berbuat anarkis terhadap pelaku bisa berupa pemukulan secara fisik dan perusakan. Salah satu kasusnya yaitu kekerasan yang terjadi terhadap pelanggaran Qanun Khalwat di Aceh Tengah. Pasangan khalwat dihajar sampai babak belur oleh warga setempat lalu dimandikan. Setelah itu baru diserahkan kepetugas Wilayahul Hisbah setempat³².

Perdebatan Penegakan Qanun Jinayah

Perdebatan muncul seiring dengan penegakan Qanun Jinayat yang telah dilakukan. Pertama, isu yang muncul adalah stigma dari sebagian masyarakat Aceh, LSM, dan pendatang dari luar Aceh terhadap Syari'at Islam. Salah satu LSM Yayasan Insan Cita Madani (YICM) menafsirkan bahwa penegakan Syari'at Islam itu hanyalah Jinayat yang meliputi sanksi cambuk, sehingga YICM melakukan sebuah polling terhadap pemahaman

³¹ "Penegakan Syari'at Islam Terkendala Oknum", Waspada, Sabtu, 22 Desember 2007, hlm. 14.

³² "Langgar Syari'at, Seorang Pemuda Babak Belur Dihajar Massa", Waspada, Senin, 24 Desember 2007, hlm. 23

masyarakat Aceh mengenai pelaksanaan syari'at Islam melalui SMS dan koran lokal (Harian Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh). Akibat yang dilakukan oleh YICM mengenai polling tersebut, akhirnya menuai reaksi dari ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. Ketua MPU berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh YICM bukan diperuntukkan bagi masyarakat Islam Aceh, melainkan untuk non muslim, sehingga tidak ada keharusan Masyarakat Islam Aceh ikut berpartisipasi melakukan polling³³.

Kedua, isu tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penegakan Qanun Jinayat dalam proses pelaksanaan cambuk pertama di Kabupaten Bireuen dan Lhokseumawe atas kasus perjudian. Lembaga penggiat HAM berspekulasi bahwa hukuman cambuk telah bertentangan HAM, sehingga pihak Dinas Dinas Syariat Islam (DSI) dan MPU Provinsi memberikan pemahaman bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan dan pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun Jinayat sudah disepakati bersama-sama oleh pemerintah Aceh (Gubernur dan DPRD Aceh)³⁴.

Ketiga, keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah yang memiliki kewenangan terlalu berlebihan dalam mengawasi dan melakukan penegakan Syari'at Islam dipandang sebagai sebuah hal yang tidak elok oleh sebagian masyarakat Aceh, terutama Polisi dan TNI. Sehingga kerap kali ditemukan perbedaan pandangan antara keduanya terkait pelaksanaan tindakan pidana, selain itu juga pihak lain juga berpandangan bahwa sejauh ini masih dipertanyakan ketentuan mana terkait keberadaan Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syari'at Islam³⁵.

Upaya Pemerintah Aceh dalam Mengaktualisasikan Hukum Jinayat

Pelaksanaan Syari'at Islam melalui Qanun Jinayat seiring berjalannya waktu menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji, terutama orientasinya jelas adalah untuk menegakkan syari'at Islam bagi masyarakat Aceh. Secara Yuridis Qanun Jinayat Aceh sudah sesuai dengan regulasi baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan

³³ "Imbauan MPU, Umat Islam Jangan Ikuti Polling YICM", Serambi Indonesia, Kamis, 28 Desember 2008, hlm. 1

³⁴ "*Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM*", Serambi Indonesia, Jum'at, 7 September 2007, hlm. 4

³⁵ "WH Harus dikembalikan ke Dinas Syari'at Islam", Rakyat Aceh, Kamis, 20 Mei 2010, hlm. 3. Lihat juga "Kembalikan WH Ke Dinas Syari'at Islam", Serambi Indonesia, Jum'at, 15 Mei 2009, hlm. 22

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meskipun masih ada sebagian pihak yang kurang setuju akan kehadirannya, sehingga mengaitkannya kepada Hak Asasi Manusia dan tidak sejalan dengan UUD 1945³⁶.

Pemerintah Aceh berupaya semaksimal mungkin agar Qanun Jinayat dapat dipahami dan diterima oleh semua masyarakat Aceh. Sehingga beberapa cara ditempuh baik dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan siaran radio, ceramah keagamaan, pemasangan spanduk dan baliho di jalan-jalan, maupun dengan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap anggota (Wilayatul Hisbah) dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh agar pengetahuan dari penegak hukum dapat terakomodir dan mampu terkoordinasi secara baik dalam tahap pelaksanaan atau implementasi Hukum Jinayat di Aceh. Pemerintah Aceh berharap agar masyarakat Aceh siap dan mau menerima Qanun serta bersama-sama menjalankan ketentuan yang ada dalam Qanun Jinayat.

Penutup

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Pelaksanaan Qanun Jinayat didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan yaitu: Pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Pasal 3 bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan hak istimewa bagi Aceh. Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa peraturan daerah Aceh (qanun Aceh) dan mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem keadilan di Indonesia.

Penerapan dan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, sebab Syariat Islam di Aceh telah dilaksanakan sejak kesultanan Iskandar Muda. Ketaatannya terhadap ajaran Islam tercermin dari masyarakatnya yang tunduk terhadap fatwa-fatwa ulama, mereka berpandangan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, maka dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan serta disimpulkan menjadi "Adat bak Poteomeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana" yaitu: "Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syari'at ada di tangan Ulama".

³⁶ Husni Mubarrak A. Latief, *Op. Cit.*, hlm. 2792

Qanun Jinayat yang saat ini diberlakukan di Aceh dalam implementasinya terdapat tantangan baik dari masyarakat yang pro maupun kontra, selain itu juga isu yang berkembang bahwa penerapan Qanun Jinayat bertentangan dengan prinsip perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

Daftar Pustaka

- A. R. Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Abidin Nurdin, *Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat*, Anlisis, Vol. XIII No. 1 Juni (2013).
- Abu Bakar Al yasa'. "*Syariat Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-paradigma, kebijakan dan kegiatan*". Dinas Syariat Islam Banda Aceh, 2006.
- _____, "*Hukum Pidana Islam Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*", Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusmalam, Penerbit Dinas Syariat Islam Tahun 2006.
- Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, Jurnal: Penelitian Hukum, Vol. 17, No. 2 (2017).
- Alyasa' Abubakar, "*Syariat Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*", Cetakan ke-5. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008.
- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penetapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Insan Citra Madani, 2007.
- Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05 No. 01. (Maret 2017).
- Cut Maya Apita Sari, "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh", Jurnal: JRP, Vol. 6, No. 1 (2016).
- Daerah Istimewa Aceh, "*Profil Provinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Aceh*", Jakarta: Yayasan Bakti Wawasan Nusantara, Majallah Talstra Strategic dan PT. Intermedia. 1992.

Fahriansah, *Transformasi Penerapan Hukum Syariat Dalam Qanun Jinayat Aceh*, Aceh: t.tp. 2018.

Hanivy Ade Clara, I Nyoman Sumaryadi, M. Irwan Tahir, "Implementasi Kebijakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2018).

<https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>. Diakses pada hari Jum'at 27 Maret 2020, 20:47pm.

Husni Mubarrak A. Latief, "*Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*", Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII).

K. W. Eckhardt, *Social Research Methods: Perspective, Theory, and Analysis* New York: Random House Inc., 1977.

Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal: Ahkam*, Vol. XVI, No. 2 (Juli 2016)

Lubis. Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

M. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*, Jakarta: PT. Gunung Agung, , Chapter 2. 1986.

Mahdi, "*Penegakan Syariat; Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara*". Dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.) *Serambi Mekkah yang Berubah; Views from Within*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Cet. 1, 2010.

S. Abbas, "*Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinaya*"t. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2002.

S. Suryadibrata, *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.

Syamsul Bahri, "Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum*. (2013).

Taryadi, "*Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", *Prosiding Ilmu Hukum, UNISBA Tahun 2016-2017*.

Yusni Saby, "*Apa Pentingnya Studi Aceh, dalam M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*". Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]